



PUTUSAN

Nomor : 2341/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir truk, tempat tinggal dahulu di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2341/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/1/VI/2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Tuban nomor : 43/05/IX/2012 tanggal 26 September 2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan selama 7 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 9 tahun dan **XXX** umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a Tergugat senang main perempuan (psk) sehingga sebagian besar penghasilannya banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri
 - b Sebelum pisah rumah, Tergugat pulang kerja dengan membawa teman wanitanya yang berasal dari Jawa Barat sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perempuan itu mengaku bahwa ia adalah pacar Tergugat;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Juli 2010 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.;
6. Bahwa sudah selama sekitar 2 tahun 3 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan batin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2341/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 03 Oktober 2013 dan tanggal 05 Nopember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 218/1/VI/2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Tuban nomor : 43/05/IX/2012 Tanggal 26 September 2012 (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor: 400/417/414.214.12/2012 tanggal 26 September 2012 (P.2);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kontrakkan selama 7 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2002 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat membawa teman wanitanya pulang ke rumah sehingga membuat Penggugat cemburu dan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk bersenang-senang dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama sekitar 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Kakek Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan selama 7 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2002 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat membawa teman wanitanya pulang ke rumah sehingga membuat Penggugat cemburu dan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk bersenang-senang dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama sekitar 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى الْقُضَّاءَ عَلَى أَنْ يَحْكُمُوا بِمَنْطِقِ الْإِسْلَامِ وَبِطَرَفِ الْمُسْلِمِينَ
أَمَّا مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الْحُكْمِ فَهُوَ مُخْلَعٌ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Desember 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat senang main perempuan (psk) sehingga sebagian besar penghasilannya banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri. Sebelum pisah rumah, Tergugat pulang kerja dengan membawa teman wanitanya yang berasal dari Jawa Barat sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perempuan itu mengaku bahwa ia adalah pacar Tergugat. ;
- Bahwa, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama sekitar 2 tahun 7 bulan. Dan



selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:-----

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECDÀ
P¾I ¾FÄ⁻; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agmana, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Hj.HANT'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH dan Drs.H.NURHADI, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANT'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

TTD

Drs.H.NURHADI, MH

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 291.000,-